



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa

Website : <http://pmptsp.bonebolangokab.go.id>

GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 503/DPMPTSP-BB/IO/0017/II/2023

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP

Menimbang

- : a. Bawa desa Inomata telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
- b. Bawa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan PAUD KASIH BUNDA Desa Inomata Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
- c. Bawa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
- 5. Peraturan Bupati Bone Bolango No 6 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pelayenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memperhatikan

- : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/DIKBUD-BB/181/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan IZIN OPERASIONAL PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- :

KESATU

- : Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada :

Nama Lembaga : PAUD KASIH BUNDA

Lokasi : Desa/Kel. Inomata Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.

Penanggung jawab : NURMALINA HANI KADULAH

KBLI : 85139 (Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis lainnya)

NPSN : 69858397

KEDUA

- : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal Sejak Tanggal ditetapkan sampai dengan 20 FEBRUARI 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tilongkabila

Pada tanggal 20 Februari 2023

KEPALA DINAS

JUMAIDIL, AP, S.Sos, M.Ec.Dev

Pembina Utama Muda

Nip. 19741018 199311 1 002



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
2. Arsip

